



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 sepanjang frasa *atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya*, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 sepanjang frasa *yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sandhy Handika
2. Danang Yudha Prawira
3. Muh. Ibnu Fajar Rahim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Februari 2020, Pukul 13.02 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muh. Ibnu Fajar Rahim

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Perkenalkan, nama saya Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., dalam hal ini sebagaimana dalam Permohonan Perkara Pengujian Nomor 12/PUU-XVIII/2020 bertindak sebagai Pemohon III yang mengajukan pengom ... Permohonan Pengujian Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, pasce ... Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Jadi, yang hadir adalah Bapak Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, ya?

4. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

S.H., M.H., Pemohon III.

Pemohon I, Pemohon II tidak hadir, ya?

6. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia. Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Tidak hadir. Dan Anda bertiga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ini, itu tanpa menggunakan kuasa hukum?

8. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Jadi, maju sendiri sebagai Prinsipal, ya?

10. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Ya, baik.

Silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Bagian-bagian pentingnya saja secara singkat karena Panel sudah mempelajari Permohonan yang Saudara ajukan. Sehingga sekali lagi, pada kesempatan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

12. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Perkenankanlah ka ... kami Pemohon dalam Perkara Pengujian Nomor 12/PUU-XVIII/2020 (...)

13. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, sebentar!

14. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik.

15. KETUA: ASWANTO

Anda tidak dalam kapasitas mewakili Pemohon I dan Pemohon II, kan?

16. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Betul. Ya, jadi jangan *kami*. Anda sebagai Pemohon saja.

18. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Nanti kalau kami tidak mengoreksi *kami*, dianggap kami membenarkan bahwa Anda, tiga Pemohon diwakili oleh satu orang Pemohon, ya.

20. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Silakan!

22. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik.

Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perihal Kewenangan Mahkamah. Oleh karena Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang dan penjelasan undang-undang in casu Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Maka, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perihal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 ayat ... KUHAP dengan Penjelasan Pasal 72 ... Pasal 72 KUHAP, serta keberlakuan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP berserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mengakibatkan berkas perkara yang diberikan kepada tersangka akan menjadi sia-sia dan terbuang percuma apabila

tersangka tidak mau menggunakannya, yang secara mutatis mutandis juga mengakibatkan berkas perkara yang secara economic bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut pun berpotensi menjadi sia-sia atau terbuang percuma pula.

Hal tersebut dapat dipastikan merugikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka atau terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan sebagai pembayar pajak atau tax payer sebagaimana ketentuan Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003 dapat mengalami kerugian hak-hak konstitusional dan ketidakpastian hukum dengan keberlakuan pasal-pasal yang diujikan. Dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil." Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan.

Dengan demikian, secara materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Putusan MK Nomor 003/PUU-I/2003, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perihal Pokok Perkara. Dalam pengajuan Permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori yang canggih. Karena menurut Pemohon, apa yang menjadi alasan Permohonan ini sudah sangat jelas dan kuat, serta sulit dibantah bahwa Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP menyatakan, "Setiap perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke persidangan, maka pada saat yang bersamaan, penuntut umum wajib memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara kepada tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik untuk semua jenis perkara. Apakah tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, atau penyidik menggunakan, atau tidak menggunakan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan dan berkas perkara tersebut adalah merupakan hak dari tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP pada pokoknya, pemeriksaan tersangka menyatakan adanya hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara, dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara, termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Apakah tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk meminta turunan

berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas perkara, dan surat dakwaan pada tingkat penuntutan, serta berkas perkara, termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan adalah merupakan hak tersangka atau kuasa atau penasihat hukumnya. Dan sama sekali tidak ada kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim untuk memberikan turunan berita acara pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Berkas perkara pada ... dan surat dakwaan ada tingkat penuntutan serta berkas perkara, termasuk putusan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan kepada tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya.

Inilah kemudian yang disebut sebagai hak negatif, yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak. Hak negatif menekankan adanya otoritas pada setiap subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain.

Apabila ketentuan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHPA dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHPA, maka terdapat antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHPA yang menjelaskan adanya kewajiban bagi penuntut umum sebagai hak positif daripada tersangka untuk memberikan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan, termasuk berkas perkara kepada tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik. Pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri.

Dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHPA yang menyatakan adanya hak tersangka atau penasihat hukumnya untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan tersebut, termasuk berkas perkara untuk kepentingan pembelaannya. Antinomi kedua pasal tersebut mengakibatkan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan kepastian hukum. Apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka atau terdakwa merupakan hak negatif, yakni hak atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa, apakah kewajiban dalam hal ini hak positif tersangka bagi penuntut umum. Dan oleh karenanya, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kepastian hukum."

Bahwa melihat jumlah perkara pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan selaku penuntut umum tidaklah sedikit. Seperti jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia dalam rentan waktu bulan Januari sampai dengan September 2019 sebanyak 102.883 perkara, serta jumlah perkara pidana umum pada tingkat penuntutan yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda, pidana umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rentan waktu bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 842 perkara. Maka selain terjadi antinomi hukum

sebagaimana dijelaskan di atas, dengan keberlakuan ketentuan pasal-pasal yang diujikan, maka terdapat ribuan berkas perkara, baik itu tindak pidana yang pembuktiannya mudah maupun berat, baik itu dengan acara pemeriksaan cepat, singkat, maupun biasa yang wajib diberikan oleh penuntut umum se-Indonesia kepada tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik.

Hal tersebut dipastikan memberikan beban berlebih terhadap tersangka atau ... terhadap keuangan negara yang harus membiayai ribuan berkas perkara untuk diberikan kepada tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik pada saat penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Terlebih lagi apabila tersangka atau terdakwa tidak mau menggunakan berkas perkara tersebut, maka jelas berkas perkara yang diberikan kepada tersangka tersebut akan menjadi sia-sia dan terbuang percuma yang secara mutatis mutandis juga mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut pun berpotensi menjadi sia-sia atau terbuang percuma, *why the trial very expensive*.

Analisis ekonomi sangat berpengaruh dalam kebijakan peradilan pidana karena dapat menekan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan perkara. Karena selain kerugian nyata yang dialami akibat tindak pidana, juga terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penanganan perkara.

Sistem peradilan pidana yang berprinsipkan *the speedy administration of justice* sebagai bagian dari *due process of model*. Di satu sisi wajib memberikan perlakuan adil kepada seorang tersangka, namun di satu sisi juga diharapkan tidak membebani keuangan negara yang dapat diminimalisir dengan kebijakan yang berbasis *benefit and cost* dalam arti kata efektif dengan sedikit pengeluaran.

Ketentuan pasal-pasal yang diujikan yang demikian tidaklah mewujudkan *speedy administration of justice* sebagai bagian *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga seharusnya turunan berkas perkara hanya diberikan kepada tersangka, atau terdakwa, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya atas dasar permintaan dalam konteks hak negatif kepada pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat peradilan. Bahwa hubungan norma undang-undang dengan penjelasan undang-undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Keempat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perihal Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang teruraikan dalam Permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Pasal 72 KUHAP yang berbunyi *atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan keturunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya* tidak dimaknai 'atas permintaan tersangka atau terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya'.
3. Menyatakan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang berbunyi *yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara* tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara, namun untuk berkas perkara diberikan atas permintaan tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya kepada penuntut umum'.
4. Memerintahkan pembuatan terusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap bijaksana mengedepankan analisis ekonomi dalam kebijakan hukum pidana. Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sesuai dengan hukum acara pada Sidang Pendahuluan Pertama, Pasal 39 Undang-Undang MK mewajibkan kami (Panel) untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan secara formil Permohonan Saudara.

Dimulai dari Yang Mulia Pak Wahid dulu atau bagaimana? Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Aswanto. .

Saya akan memulai dulu, ya kepada Pemohon, mengenai soal kehadiran. Rekan Saudara yang belum hadir, itu Saudara Sandhy dan

Saudara Danang. Memang ini berhalangan yang untuk hari ini saja atau bagaimana untuk seterusnya?

25. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Siap. Mohon izin, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan memang hari ini saja, Yang Mulia, insya Allah dipastikan akan hadir pada sidang selanjutnya.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau memang itu bisa dijamin hadir untuk selanjutnya, itu lebih bagus. Namun kalau memang tidak bisa hadir, ada caranya dengan memberi kuasa kepada Saudara yang bisa hadir setiap sidang, itu satu. Atau membuat surat kuasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemohon lainnya, misalnya begitu.

Jadi ada dua kemungkinan itu, ya. Tapi kalau memang bisa hadir selama persidangan ini, itu lebih bagus. Karena dalam Permohonan ini di sini kan, tiga Pemohon: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, ya. Sehingga di sini untuk selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon, harusnya dilengkapi ini, ya.

27. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau memang seperti ini, tentunya harus Para Pemohon.

Nah, saya mau bertanya lagi, ini tiga-tiga apakah memang hanya an sich sebagai pegawai negeri sipil atau ada profesi sebagai advokat?

29. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Pegawai negeri sipil, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan sebagai advokat, ya?

31. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Bukan sebagai advokat.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada yang jadi advokat, itu. Karena ada hubungannya nanti dengan legal standing, maka itu saya tanyakan, ya.

33. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, sesuai dengan yang di sini, tiga-tiganya adalah berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil saja, tidak ada yang berprofesi sebagai advokat. Oke.

Nah, di sini ada ... apa namanya ... Anda sudah bacakan tadi, ini bentuknya di sini ada pendahuluan sebetulnya, ini tidak perlu ada pendahuluan ini, ya. Biasa saja kita formatnya, Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum, baru Positanya, ya, Alasan-Alasan, baru selanjutnya ke Petitem.

Nah, sehubungan dengan Legal Standing, tentunya ini harus dilihat dengan kira-kira ada kerugian konstitusional, baik itu yang faktual atau potensial, namun di sini saya lihat Saudara menekankannya secara potensial. Nah, ini yang harus kita berikan kepada Pemohon. Karena kalau yang secara potensial, berarti seluruh Warga Negara Indonesia potensial ini untuk dijadikan tersangka? Seperti itu, ya. Itu biar Saudara juga nanti merenungkan kembali. Karena semua warga negara Indonesia itu berarti potensial untuk mengajukan Permohonan yang menguji norma Pasal 72 dan Pasal 143 ini.

Nah, bagaimana kira-kira, apakah itu benar-benar bisa dikatakan potensial atau tidak? Karena seluruh warga negara mempunyai, ya, kemungkinan yang sama seperti Para Pemohon ini. Namun kalau tadi Saudara ada mengatakan di antara Saudara itu ada berprofesi sebagai advokat yang memang tugas sehari-harinya adalah membela kliennya, nah, saya berpikir itu lebih mempunyai potensial, gitu, ya. Ya, itu sekadar ini, sekadar untuk membahas tentang Kedudukan Hukum yang Saudara buat dalam Permohonan ini. Nah, itu satu.

Mengenai Kewenangan Mahkamah sudah dijelaskan tadi, namun karena ini Saudara menguji norma pokoknya, tetapi dihubungkan dengan penjelasan. Kan begitu, ya?

35. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, akhirnya di Petitum saya lihat, itu norma pokoknya yang Saudara mau minta di ... apa namanya ... diminta di konstitusional bersyarat. Kan begitu, ya? Coba nanti dilihat itu!

Nah, itu mengenai Kewenangan sudah. Kedudukan Hukum tadi sudah Saudara jelaskan, ya.

Tinggal ke Pokok Perkara ini sekarang. Pokok Perkara saya sudah melihat tadi tujuan dari Permohonan ini sangat bagus, ya kan. Pertama tadi berasas ... berdasarkan asas secara sederhana, cepat, dan biaya ringan itu. Kalau seluruhnya para tersangka, ya, yang diproses di penyidikan maupun setelah dituntut dan diperiksa di persidangan sebagai terdakwa, diwajibkan kepada jaksa penuntut umum untuk menyerahkan turunan bekas perkara, ya. Itu sangat merugikan keuangan negara karena begitu banyaknya yang harus nanti diberikan, kan begitu? Tapi itu surat dakwaan kan harus, itu wajib, ya. Sebelum dakwaan dibacakan, itu wajib diserahkan kepada terdakwa yang tadinya tersangka ataupun penasihat hukumnya, ya, itu wajib. Tapi kalau turunan berkas perkara, itu Saudara persoalkan di sini itu sebetulnya tidak wajib, harusnya adalah atas permintaan supaya ada kepastian hukum, maka mohon agar frasa di Pasal 72 maupun Pasal 143 itu dimaknai seperti ini, itu kira-kira ininya, ya?

37. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tujuannya. Nah, oleh karena itu, saya mau kembali ke Petitum karena yang Saudara mohonkan ini adalah Pasal 72, yaitu di norma pokoknya, maka harusnya Petitum nomor 2 ini jangan disangkutkan lagi dengan Penjelasan Pasal 72 karena yang Saudara buat di bawah ini yang harus dimaknai itu adalah Pasal 72-nya, ya. Jadi penjelasannya sebetulnya enggak perlu dicantumkan lagi. Hanya itu tadi dalam menguraikan, ya, adanya ketidakkonsistenan antara pasal pokok dengan pasal penjelasan. Kan begitu, ya?

39. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, Saudara harus di sini, di Petitem ini harus Anda perbaiki, menyatakan Norma Pasal 72 yang tadinya berbunyi sebagai berikut, maka secara bersyarat dimaknai menjadi seperti ini. Nah, itu kira-kira.

Demikian juga Petitem yang ketiga ini, jadi apakah ini yang di Penjelasannya Saudara mau perbaiki, saya lihat ini di penjelasannya kalau 143, kalau enggak salah, ya, tapi itu harus merunut apa yang Saudara minta di bawah? Apakah Pasal 143-nya? Apakah Penjelasan 143-nya yang Saudara mau minta dimaknai? Nah, itu kira-kira dari saya. Sehingga saya berpendapat ini, ya, tujuannya bagus, cuma masih dipersoalkan mengenai soal legal standing dari Para Pemohon ini, ya.

Barangkali itu saja dari saya, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Prof. Aswanto Ketua Majelis.

Apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Manahan, ya, saya ingin menegaskan juga tentang pertama, kalau Kewenangan Mahkamah, ya Saudara sudah uraikan di sini. Saudara sudah pernah beracara di MK?

43. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Belum pernah, Yang Mulia. Ini pertama kali, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Ya, nanti secara umum selain teori, ya, di hukum acara, kemudian di Undang-Undang MK. Coba lihat juga contoh-contoh dari permohonan yang pernah diajukan di MK, ya. Ini sudah sejak tahun 2003, sudah 1.300 lebih perkara itu, ya, tapi Saudara bisa ini kan, misalnya yang terkait dengan KUHAP juga sudah banyak, bahkan KUHAP itu sudah, ya, kalau istilah saya sudah compang-camping, sudah banyak yang di ... apa ... mohonkan pengujiannya. Baik yang di ... apa ... kabulkan atau yang tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan sebagian. Nanti secara umum begitu, ya, tapi nanti untuk ... apa ... kerugian konstitusional yang Saudara uraikan ini, ya, betul-betul lihat nanti Putusan MK 006/PUU-III/2005, ya. Kemudian Putusan MK Nomor

11/PUU-V/2007, ya, itu dimana di sana harus sudah tergambar syarat bahwa kerugian hak atau kewenangan konstitusional itu Saudara dirugikan, ya, dan apa yang Saudara uraikan terhadap kerugian itu, ya. Nah, ini coba lihat nanti di putusan-putusan Mahkamah dan contoh-contohnya, ya, pemohon-pemohon atau kuasa-kuasanya menguraikan kerugian konstitusional ini secara tajam itu nanti dilihat, ya! Karena tentu setiap kasusnya beda, setiap norma yang dimohonkan pengujian juga beda, tapi bagaimana menghubungkan terkait misalnya bahwa kerugian konstitusional itu bersifat khusus, spesifik, kemudian aktual atau setidak-tidaknya potensial.

Nah, ini coba hubungkan, Saudara. Ya, kerugian konstitusional Saudara, apakah sudah aktual? Ya misalnya Saudara pernah ... mohon maaf, menjadi terdakwa atau apa, begitu kan? Atau potensial untuk hal itu, ya. Nanti dilihat, ya.

Kemudian hubungan sebab-akibat antara kerugian itu dengan norma yang dimohonkan pengujiannya. Nah, kalau itu dikabulkan, maka kerugian Saudara itu tidak akan terjadi lagi, ya. Nah, ini nanti diinikan.

Nah, kemudian yang kedua, Saudara mempertentangkan antara istilah tersangka, atau penasihat hukumnya, dan tersangka, atau terdakwa, atau kuasa, atau penasihat hukumnya, ya. Nah, penyandingan status tersangka tersebut tentu berbeda alurnya, ya. Sehingga apa betul bahwa kalau nanti Pasal 72 ini dikaitkan Pasal 143 itu dan Penjelasan Pasal 143 itu nanti akan berakibat seperti yang Saudara gambarkan, ya. Itu.

Nah, yang terakhir saya ingin gambarkan. Coba Saudara telusuri rancangan KUHAP yang sekarang, itu di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada. Nah, coba lihat sudah ada pemikiran tidak? Jangan-jangan apa yang Saudara pikirkan itu juga ada, sehingga menambah bahan bagi Saudara nanti pemikiran-pemikiran akademik yang sudah berkembang, ya. Karena biasanya rancangan undang-undang itu disertai dengan naskah akademiknya. Nah, sehingga bisa ditopang oleh ... atau didukung oleh rancangan itu. Itu sudah ada rancangan pembaruan KUHAP.

Sebetulnya apa yang Saudara gambarkan itu kan, ingin ada pembaruan, ya, pemikiran untuk itu. Nah, saya ingin menggambarkan, itu coba lihat di rancangan yang ada sekarang ini untuk mungkin nanti menambahkan pengayaan di Posita Saudara, ya.

Saya kira itu Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

45. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, ya, tadi sudah banyak masukan. Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menyinggung, ya, ini di ... tidak lazim

sebenarnya di dalam Permohonan itu menyusun sistematika ... apa ... kerangka, ya, sistematika atau kerangkanya, itu apa ... tesis kalau gitu kan, tesis disertasi, ada pendahuluan, ada kewenangan, ada pendahuluan ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu langsung saja, gitu ya. Enggak ada pendahuluan. Itu tidak lazim, ya. Tidak lazim. Jadi sistematikanya itu langsung Kewenangan Mahkamah. Saya kira, tadi Saudara sudah menjelaskan dengan bagus, dengan singkat bahwa karena yang diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sesuai dengan Pasal 24C, itu menjadi Kewenangan Mahkamah, ya. Pasal 24C ayat (1).

Lalu ini ... tapi saya agak ... agak apa namanya ... tergelitik di halaman 3, ya, walaupun itu mestinya tidak perlu ada. Ini Saudara menyusun sistematika pendahuluan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon. Kemudian,

D. Alasan Permohonan. Lalu,

E. Petitah.

Yang Anda maksud itu Petitum, ya?

46. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Petitum, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO

Oke, Anda menulis ... jadi ada alasan pemohon ... permohonan itu posita, kemudian apa yang diminta itu adalah petitum, ya. Oke.

Nah, saya ingin kejelasan Saudara sebenarnya. Ini kalau kita membaca Pasal 72, Pasal 72 itu kan bunyi lengkapnya, "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberi turunan Berita Acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya."

Itu menurut Saudara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi 'atas permintaan tersangka atau terdakwa'. Jadi, Anda menambah dengan frasa *atau terdakwa*?

48. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Benar, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Nah, apa ini tidak kontra dengan ulasan yang Saudara paparkan pada bagian Posita? Anda menggunakan pendekatan efisiensi. Di

KUHAP dikatakan yang meminta itu adalah ... apa namanya ... tersangka. Kenapa tersangka? Karena sebenarnya kalau ... coba lihat penjelasannya.

Berita acara dimaksud di situ kan, berita acara pemeriksaan penyidikan. Nah, pada tahap pemeriksaan ... berita acara penyidikan, itu kan belum ada terdakwa di situ.

Nah, ini ... ini, mohon maaf, terpaksa saya masuk ke materi sedikit, tapi ini untuk tidak membingungkan kami. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Coba, apa yang Anda inginkan sebenarnya?

50. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Siap, mohon izin, Yang Mulia.

51. KETUA: ASWANTO

Secara singkat saja!

52. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Siap. Sebenarnya ini hanya memberikan perspektif, memberikan keleluasaan kepada Mahkamah untuk mencari, manakah bentuk norma antara kedua pasal ini. Karena ketika di dalam Pasal 143 itu menyatakan, "Berkas perkara itu merupakan hak bagi tersangka yang didasari permintaan," maka ini juga ada kaitannya dengan Pasal 72 nantinya bahwa berkas perkara itu merupakan hak bagi terdakwa.

Nah, di dalam Pasal 72 dan pasal ... Penjelasan Pasal 72 sendiri, itu terdapat antinomi sendiri, Yang Mulia. Di dalam Penjelasan Pasal 72 itu menja ... menje ... menyatakan bahwa ada frasa *berkas perkara pada tingkat penuntutan*, sedangkan subjek hukum pada tingkat penuntutan itu adalah terdakwa.

Nah, di dalam ketentuan Pasal 1 mengenai ketentuan umum KUHAP, secara prinsip sangat ... KUHAP telah memberikan diferensiasi yang sangat persis antara manakah yang dimaksud dengan tersangka dan manakah yang dimaksud dengan terdakwa.

Nah, terdapat antinomi sendiri di dalam Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, sehingga dalam hal ini Pemohon menyarankan di dalam Petitum bahwa perlu adanya kat ... penambahan kata *terdakwa* agar sesuai dengan Penjelasan Pasal 72 terkait dengan berkas perkara pada tingkat penuntutan dan Pasal 143 nantinya, Yang Mulia. Demikian.

53. KETUA: ASWANTO

Baik. Ya, terpaksa kita masuk ke bagian pokok perkara. Ini untuk ... apa namanya ... meyakinkan Saudara, apakah betul ada pertentangan.

Di Pasal 2 itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwa berkas ... apa namanya ... yang dimaksud dengan ... dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal ini adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Itu berarti tidak ada tersangka di sana ... eh, tidak ada terdakwa.

Lalu kemudian, Penjelasan Pasal 72, bahkan ditambah di situ, *hanya untuk pemeriksaan tersangka*. Karena belum ada terdakwa di pemeriksaan penyidikan. Nah, tetapi ada sambungannya, dalam tingkat penuntutan, itu semua berkas, ya, semua berkas perkara, surat dakwaan, pemeriksaan di tingkat pengadilan. Jadi, ini ada jengangnya, gitu. Nah, tolong nanti Saudara simak baik-baik. Karena ya, pemahaman saya, Anda keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 72.

Pasal 72 ... kalau Pasal 72 itu kan, memang ... apa ... itu berita acara pemeriksaan. Pasal 72 mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan itu adalah untuk tersangka karena dia masih tahapan penyidikan. Belum ada terdakwa di sana. Tetapi ketika masuk ke pemeriksaan selanjutnya, ada terdakwa di sana, terdakwa boleh meminta juga. Terdakwa boleh diberikan, tetapi sama dengan dasarnya di Pasal 72, *atas permintaan*.

Nah, ini sekadar ... apa ... renungan. Tolong nanti Saudara renungkan kembali, di mana pertentangan normanya? Kalau Saudara yakin bahwa ini ada pertentangan normanya, silakan Anda boleh melakukan perbaikan. Tapi kalau Anda kemudian menemukan seperti yang saya sampaikan, di Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan untuk menarik permohonan, walaupun itu sudah berjalan, ya.

54. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ASWANTO

Saya tidak meminta Saudara untuk menari ... menarik permohonan, tapi saya minta Saudara untuk mencermati betul. Kalau tidak ada persoalan, itu kan ... apa namanya ... sia-sia saja kita.

Nah, Saudara perlu cermati dan kalau menurut hasil pencermatan Saudara, sebenarnya tidak problem karena Pasal 72 pada tahap pemeriksaan, berarti itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, itu boleh diberikan. Tetapi, berkas pemeriksaan itu haknya, tetapi harus di minta. Kalau dia tidak minta, ndak apa-apa. Tidak boleh dihalangi kalau dia minta. Nah, ini kan Saudara maunya penghematan, dimana unsur

penghematannya? Unsur penghematannya itu kalau dia minta, tapi tidak diberikan, itu alasan penghematan mungkin, tapi itu kan pelanggaran.

Nah, kemudian pada tahap pemeriksaan lanjutan, ketika sudah dilimpahkan berkas ke pengadilan, di sana ada pemeriksaan persidangan, sudah ada terdakwa, terdakwa juga boleh melalui kuasanya atau dia sendiri meminta dokumen-dokumen yang ada pada tahap itu. Jadi, pada tahap pertama, di sana masih ada ... masih ... apa namanya ... tersangka, dia punya hak untuk meminta segala dokumen dalam rentan wilayah pemeriksaannya. Anda menambah supaya yang tahap awal itu juga ada terdakwanya, di situ belum ada terdakwa.

Tolong nanti, ya, Saudara renungkan itu. Saya berharap mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa oh, ini Anda jelas, oh, ini tetap ada persoalan, ini tidak ada persoalan. Kalau menurut Anda tidak ada persoalan, Anda boleh melakukan pencabutan terhadap berkas perkara. Tapi ini kan, cuman saran saja.

Ada yang mau di ... silakan, silakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, saya coba sedikit tadi meng ... Pak Ketua, tadi itu meminta agar Anda konsisten, ya. Ini kan yang Pasal 72 mengatur tentang penyidikan, penyidikan itu yang baru ada kan pemeriksaan tersangka, belum ada terdakwanya. Anda terus bingung karena dalam penjelasan kok menyangkut ... menyangkut penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, kan begitu kan? Nah, itu hanya sekadar ... namanya kan penjelasan itu kan, jadi jangan terbawa norma pokok itu masih tentang penyidikan, ya penyidikan, ya. Tentu berkas yang ada hanya berkas tentang pemeriksaan tersangka, ya pemeriksaan tersangka, belum terdakwa.

Nah, jika ada logika Saudara bahwa selama ini itu tidak diminta, melainkan setelah dia ber ... ber ... apa namanya ... di persidangan berstatus sebagai terdakwa, memerlukan itu, ya. Memerlukan pemeriksaan yang ada di penyidikan itu, maka itu seharusnya ada norma itu di dalam waktu pemeriksaan di dalam sidang-sidang pemeriksaan terdakwa, ya. Makanya di situ kan, ada hak dia, menerima ... apa namanya ... surat dakwaan, pelimpahan dulu, ya? Pelimpahan yang di dalamnya ada surat dakwaan dan juga berkas. Nah, ini di berkas itu, itu mungkin yang bisa Saudara maknai berkas itu termasuk pemeriksaan, misalnya pemeriksaan ... pemeriksaan penyidikan, gitu ya. Karena memang dalam praktik pada saat dia diperiksa di penyidik, dia tidak selalu minta. Tetapi setelah di persidangan, dia memerlukan, begitu kan? Nah, ini ... ini barangkali yang Anda mau jangkau, kalau saya melihat itu. Tapi harus konsisten Pasal 72 ini hanya penyidikan,

belum ada di situ pemeriksaan persidangan atau penuntutan. Coba itu di-Google, menambah wawasan Saudara.

Tapi itu tadi juga, saya berkaitan dengan legal standing Saudara nanti, ya. Kerugian konstitusional yang mana kalau Saudara hanya warga negara biasa? Begitu, ya. karena seluruh warga negara biasa kemungkinannya untuk jadi tersangka itu erapa persen, gitu ya. Itu yang menjadi pemikiran. Tapi kalau Saudara ini misalnya sebagai penasihat hukum dan juga sudah mengalami, atau pernah jadi tersangka dan mengalami, itu yang ... yang kerugiannya sudah faktual.

57. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, coba dipikirkan, ya. Itu sebagai tambahan saja. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan, Yang Mulia? Jelas, ya?

60. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Jelas, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Ada yang mau disampaikan?

62. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik.

Nah, nasihat yang disampaikan oleh panel itu adalah kewajiban panel untuk menyampaikan, tetapi pada sisi Saudara, itu hak Saudara untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Itu adalah perintah undang-undang bagi Panel. Tetapi bagi Pemohon, itu hak mau diterima atau tidak diterima. Kalau Anda yakin dengan konsep yang sudah ada, silakan. Kalau Anda ingin mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Panel, silakan juga. Anda diberi kesempatan untuk melakukan

perbaikan, ya, sekarang tanggal 13 Februari, kemudian Anda diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan maksimal atau paling lama hari Rabu, tanggal 26 Februari, pukul 13.00 WIB, perbaikan sudah harus masuk pada bagian Kepaniteraan.

64. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: ASWANTO

Saya ulangi, perbaikan Saudara kalau Anda mau melakukan perbaikan, itu paling lambat tanggal 26 Februari, pukul 13.00 WIB. Tapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, silakan. Karena setelah permohonan perbaikan atau permohonan yang Anda masukkan pada tahap perbaikan ini masuk, Mahkamah bisa menjadwalkan untuk sidang pendahuluan kedua atau sidang perbaikan. Jelas, ya?

66. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM

Jelas, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 13 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001